

AKTA PERDAMAIAN

Nomor. 1607/Pdt.G/2016/PA.Smn

Pada hariRabu tanggal 01 Maret 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

AFIFAH NOOR HAYATI,ST selaku Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT"Bina Ummah yang beralamat di Jl.Jae Sumantoro 24 Godean dalam hal ini diwakili kuasanya Abdus Salam, S.H., M.H.Advocad dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl.Jend Sudirman Kota Sudirman berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sleman Nomor 559/2016/PA.smn tanggal 15 Desember 2016 sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

melawan

Sadar Narima, Lahir di Sleman, 18 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Tegal, Danon, Sumberarum Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2017 memberi kuasa kepada: **Roni Rokhim Arisatriyo, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Roni Satriyo & Rekan", beralamat di Jalan Sompifan Ngasem No. 202, Kadupaten, Kraton, Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **sebagai** Tergugat

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang telah diajukan dalam gugatan Nomor

1607/Pdt.G/2016/PA.Smn, dengan mengadakan perdamaian dalam mediasi yang hasilnya adanya persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebetulnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 12D4/AKAD BMT-BU/IV11310617 tertanggal 12 April 2013;
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 1607/Pdt.G/2016PA.Smn, jumlah kerugian materiil kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp46.624.000, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi, Para Pihak sepakat bahwa total kejajiban yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.22.624.000,-;
4. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: i204/AKAD BMT-BU/IV/13J0617 tertanggal 12 April 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5177 atas nama Nyonya Ngabdi Tunggal (*in casu* Turut Tergugat) dengan Luas 493 m² yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 (dua) di atas secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2017 melalui Transfer ke rekening No.7005007358 Bank Syariah Mandiri atas nama KSU BMT BINA UMMAH;
6. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana bunyi kesepakatan pada angka 4(empat) di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5177 atas nama Nyonya Ngabdi Tunggal (*in casu* Turut Tergugat) dengan luas 493 m² yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Mayudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta akan disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

7. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seiuruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5177 atas nama Nyonya Ngabdi Tunggai (*in casu* Turut Tergugat) dengan Luas 493m² yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Steman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia kepada Pihak Kedua;
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka semua surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauly* sebagai berikut, sabda Rasulullah SAW.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "*Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*".
{Kitab *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, halaman 304, Hadits nomor 3594 jo. Kitab *Sunan al-Turmudziy*, kitab *al-Ahkam*, Hadits nomor 1272}.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca akta perdamaian tersebut.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat/Pihak pertama (Sri Widodo S.Fil, SH atas nama KSSU BMT MITRA USAHA MULIA dan Tergugat/Pihak kedua untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H., oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H,M.S.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H. Juhri sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Titik

Handriyani, S. H, M.S.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat danTergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H,M.S.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani, S. H, M.S.I, M.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp.	501.000,-